

ABSTRAK

ANDINI NUR SARINAH: Pembayaran Zakat Dengan Metode Non Tunai Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Sumedang Perspektif Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Sistem digital dalam pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sumedang, dengan fokus pada pemanfaatan *platform online* pembayaran non tunai seperti *mobile banking* dan *e-wallet*. BAZNAS Kabupaten Sumedang telah berhasil mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengumpulan serta distribusi zakat. Upaya kolaboratif dengan berbagai platform digital telah mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam pembayaran zakat. Inisiatif ini berdampak positif pada pemenuhan kebutuhan muzakki dan memastikan bahwa dana zakat disalurkan secara efektif.

Tujuan dari penulisan ini untuk, pertama untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran zakat dengan metode non tunai pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang, dan kedua untuk mengetahui pembayaran zakat dengan metode non tunai pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang Perspektif Fatwa DSN MUI NO. 116/DSN-MUI/IX/2017.

Kerangka pemikiran ini membahas tentang zakat, termasuk definisi, dasar hukum, jenis, syarat, dan harta yang wajib dizakati. Selain itu, dibahas peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam pengelolaan zakat. Tinjauan ini juga menguraikan metode pembayaran zakat melalui media tunai dan non-tunai, serta pentingnya fatwa DSN MUI No. 116/MUI/XI/2017 tentang penggunaan uang elektronik dalam transaksi zakat. Fatwa ini menekankan kepatuhan pada prinsip syariah dalam konteks digitalisasi untuk memastikan sistem pembayaran zakat yang inklusif dan sesuai syariah.

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif ini berfokus pada pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang bersifat deskriptif tanpa pengukuran kuantitatif. Sumber data berasal dari sumber data primer yang diperoleh dengan wawancara di kantor BAZNAS Kabupaten Sumedang, kemudian dari sumber data sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data yang utama yaitu dengan wawancara, observasi serta dengan dokumentasi

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) BAZNAS Kabupaten Sumedang telah mengimplementasikan berbagai *platform* dan alat pembayaran non tunai untuk memfasilitasi pembayaran zakat, termasuk transfer bank dan *e-wallet* seperti ShopeePay, GoPay, dan Dana. Proses pembayaran dimulai dengan pemilihan metode oleh muzakki, yang di akhiri setelah pembayaran, BAZNAS mengirimkan konfirmasi pesan singkat dan memberikan kwitansi resmi. (2) Pembayaran zakat non tunai berdasarkan sesuai Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 serta terbebas dari riba, gharar, maysir, tadlis, risywah, israf, dan objek haram serta transaksi ini tetap dijalankan dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Zakat; Fatwa DSN-MUI; Uang Elektronik.